

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia yang terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Sumber pembiayaan negara yang terbesar adalah pajak. Maka dari itu pajak disebut sebagai salah satu sumber utama penerimaan kas negara terbesar dari sekian banyak pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat terhadap kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Di Indonesia *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 dan berlaku sampai saat ini. *Self assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk memperhitungkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, maka kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan (Pramono, 2016). *Self assessment system* ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka kepada negara. Membayar pajak bukan sekedar dasar paksaan, itu dikarenakan pajak dan tata caranya tertulis di Undang-Undang. *Self assessment*

*system* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan yang bersifat sukarela wajib pajak dalam membayar pajak. Mereka diharapkan memiliki kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya sendiri. Menurut Nurmantu (2010:13) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Sidik (2010:19) kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Nasucha (2013:139) kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali e-SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Direktur penyuluhan dan pelayanan humas DJP, penerimaan pajak tidak optimal disebabkan oleh administrasi perpajakan yang belum terlaksana dengan sempurna kepada masyarakat hal ini menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan penerimaan pajak (Kismantoro, 2012). Data ditjen pajak mencatat untuk wajib pajak badan, baru sekitar 766.203 wajib pajak membayar pajak dari sekitar 1,2 juta badan usaha (Neilmaldrin Noor, 2021).

Sebagian besar sumber dalam penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) berasal dari


pajak. Sedangkan pendapatan pajak terbesar berasal dari wajib pajak badan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dunia internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk perubahan pelayanan yang dilakukan adalah dengan pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran petugas pajak (24 jam dalam 7 hari), di mana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

<http://www.pajak.go.id>[\(https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/\)](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/)

Salah satu fenomena yang terjadi dan berkembang di Indonesia pada tahun belakangan yang berhubungan dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang melaporkan pembayaran pajak yang sebelumnya tidak pernah melaporkan. Dimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebab setiap wajib pajak cenderung untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan melawan pajak. Oleh sebab itu beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindar dari pajak.

Jika dilihat dari selisih jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan realisasi persentase pelaporan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kudus Tahun 2016-2020:

**Gambar 1.1 Realisasi Pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak Badan**



Sumber: KPP Pratama Kudus Tahun 2020

Jumlah data realisasi pelaporan kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2016 adalah sebesar 97,54%, pada tahun 2017 yaitu sebesar 105,23%, pada tahun 2018 sebesar 102,29%, pada tahun 2019 sebesar 100,09%, dan pada tahun 2020 sebesar 85,93%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami naik turun yakni tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan.

Data mengenai pelaporan kepatuhan wajib pajak badan dari tahun 2018 sampai 2020 di KPP Pratama Kudus mengalami penurunan dengan hal ini dapat

disimpulkan bahwa pentingnya melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yaitu biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak, penerapan e-SPT, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Aspek pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yaitu biaya kepatuhan pajak. Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan hak perpajakan, mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan biaya kepatuhan. Biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak diharapkan tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi aspek penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sandford (1994) menyatakan bahwa, biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) tidak hanya dalam arti uang (*direct money cost*) tetapi juga biaya waktu (*time cost*), dan biaya pikiran (*psychological cost*). Semakin tinggi *tax compliance cost* (biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Joman,dkk (2020) yang menyatakan biaya kepatuhan menunjukan arah negatif terhadap kepatuhan wajib badan. Kemudian penelitian Ayu dan Wijayani (2019) menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya Indriyani dan Askandar (2018) menyampaikan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Aspek kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Salah satu struktur penegak hukum yang dilakukan dalam bentuk pemungutan pajak yaitu dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak

bertujuan untuk menguji kepatuhan pembayaran kewajiban pajak dalam rangka memberikan ketentuan hukum. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh DJP agar pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Joman,dkk (2020) menyampaikan bahwa pemeriksaan pajak menunjukkan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal ini ditunjukkan semakin menurunnya pemeriksaan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, maka akan semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Gunarso (2016) pemeriksaan pajak menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib badan dikarenakan pendapatan yang dilaporkan mengalami peningkatan pada saat adanya peningkatan penerimaan pajak dan tarif pinalti.

Aspek ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan e-SPT. Menurut Mardiasmo (2009:29) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak wajib harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta mengemukakan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Joman dkk, 2020 menyampaikan bahwa penerapan e-SPT menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib badan. Menurut Cahyani dan Subaeti (2019) menyampaikan bahwa penerapan e-SPT menunjukkan pengaruh negatif terhadap



kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Alviana,dkk (2018) menyampaikan bahwa penerapan e-SPT menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dinyatakan pada penelitiannya bahwa adanya pengaruh parsial antara manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*), memfasilitasi (*facilitating conditions*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan Joman,dkk (2020). Perbedaan yang pertama penelitian Joman,dkk (2020) dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak ditambahkan dalam penelitian ini karena kesadaran wajib pajak perlu untuk memenuhi semua aturan atau peluang dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak ditambahkan dalam penelitian ini karena kesadaran wajib pajak dapat membantu memahami fungsi pajak maupun aturan dalam membayar pajak suatu negara demi kesejahteraan negara. Sedangkan untuk variabel kedua yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah sanksi pajak. Sanksi pajak ditambahkan karena dengan adanya penerapan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Dimana sanksi pajak sendiri menjadi penegakan hukum dan dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh dalam membayar pajak suatu negara.

Perbedaan kedua, jika dalam penelitian Joman,dkk (2020) objek penelitiannya yaitu seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Inkonsistensi pada penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti selanjutnya menjadi tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“PENGARUH BIAYA KEPATUHAN, PEMERIKSAAN PAJAK, PENERAPAN E-SPT, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS.”**

### **1.2 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pokok penelitian ini yaitu untuk menguji biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak, penerapan e-spt, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di KPP Pratama Kudus.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?



2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat tercapainya dengan adanya tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memperoleh manfaat yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur bagi pihak yang membutuhkan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dapat menambah informasi yang berguna bagi mahasiswa-mahasiswi UMK.

2. Bagi Wajib Pajak Badan

Diharapkan sebagai sumber informasi agar dapat menambah wawasan mengenai pajak dan dapat menjadi bahan masukan maupun penilaian mengenai kinerja KPP Pratama Kudus. Serta dapat sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan terutama bagi Kantor Pelayanan Pajak Kudus dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak dan lebih memahami dunia perpajakan di Indonesia.

#### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi informasi, pandangan serta pengetahuan untuk penelitian selanjutnya dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak, penerapan e-SPT, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kudus

